



P U T U S A N

Nomor 106/Pid.B/2022/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama Lengkap : YUSUF SABRAN Bin SABRANSYAH;
- 2 Tempat Lahir : Tarakan;
- 3 Umur/ Tgl. lahir : 58 Tahun/09 November 1963;
- 4 Jenis Kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat Tinggal : Jl. Teuku Umar No. 66 RT 019 RW 001 Kel. Tanjung Selor Hulu Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Februari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2022 sampai dengan tanggal 17 Maret 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022;
4. Perpanjangan pertama (Plh) Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 9 Juni 2022;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan maju sendiri untuk menghadapi perkaranya dalam persidangan *a quo*;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 106/Pid.B/2022/PN Tjs tanggal 23 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/Pid.B/2022/PN Tjs tanggal 23 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor: Reg. Perkara PDM-22/T.Selor/Eoh.2/04/2022, tanggal 21 Juni 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **YUSUF SABRAN Bin SABRANSYAH (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penipuan*" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YUSUF SABRAN Bin SABRANSYAH (Alm)** berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kartu debit Bank BNI dengan nomor kartu 1946-3431-8007-4816;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI dengan nomor rekening 0815880885 atas nama nasabah SITI MAHYANI;

Dikembalikan kepada sdri. SITI MAHYANI

- 9 (sembilan) lembar rekening koran atau bukti transaksi/pemindahan keuangan rekening Bank BNI an. Nasabah Yusuf Sabran dengan nomor rekening nasabah 0978595018 periode 01/09/2020 s/d 20/09/2020.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

Dikembalikan kepada saksi DONNY IRAWAN

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa hendak mengantar istrinya umroh, Terdakwa masih memiliki tanggungan anak, Terdakwa merasa menyesali perbuatannya tersebut dan akan berupaya mengembalikan kerugian korban;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: Reg. Perkara PDM-22/T.Selor/Eoh.2/04/2022, tanggal 9 Mei 2022, sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa YUSUF SABRAN Bin SABRANSYAH (Alm) dalam rentang waktu antara hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sampai dengan pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2020 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2020 bertempat di Jl. Sengkawit Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah ***“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”***, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekira pukul 10.00 wita saksi SURIANSYAH dihubungi oleh terdakwa yang memberitahukan bahwa saksi SURIANSYAH telah di Plot menjadi Kepala Dinas Pendidikan oleh Gubernur karena sebelumnya saksi SURIANSYAH ikut asesmen jabatan pimpinan tinggi pratama pada Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara, setelah itu terdakwa mengajak saksi SURIANSYAH untuk bertemu di Hotel Galaxy. Kemudian sekitar pukul 17.00 wita Terdakwa mendatangi saksi SURIANSYAH di Loby Hotel Galaxy pada saat bertemu tersebut Terdakwa meminta uang kepada saksi SURIANSYAH sebesar Rp. 23.000.000,00 dengan alasan untuk memberikan kepada Tim penguji makalah sebanyak 4 (empat) orang setelah memberitahun hal tersebut Terdakwa langsung pergi kemudian sekitar pukul 18.22 wita saksi SURIANSYAH mentransfer melalui Mobile Banking Bank BNI uang sebesar Rp. 23.000.000,00 ke Rekening Bank BNI dengan tujuan an. Ibu SITI MAHYANI. pada hari Jum'at tanggal 07 Agustus 2020 sekitar pukul 07.30 wita saksi SURIANSYAH dihubungi Terdakwa yang ingin bertemu saksi SURIANSYAH di Hotel Galaxy tempat saksi SURIANSYAH menginap, kemudian sekitar pukul 08.00 wita Terdakwa datang langsung menuju ke kamar saksi SURIANSYAH dan saat bertemu Terdakwa memberitahukan bahwa kalau mau jadi Kadis harus pintar cari

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang, setelah itu saksi SURIANSYAH diminta untuk membantu kegiatan Gubernur di Jembatan Bongkok Kota Tarakan kemudian Terdakwa meminjam uang kepada saksi SURIANSYAH sebesar Rp. 35.000.000,00 serta memberitukan akan diganti di tanggal 25 Agustus 2020 oleh Sdri. BARKIS selaku Bendahara Gubernur setelah itu Terdakwa langsung pergi kemudian sekitar pukul 09.11 wita saksi SURIANSYAH mentransfer melalui Mobile Banking Bank BNI uang sebesar Rp. 35.000.000,00 ke Rekening Bank BNI dengan tujuan an. Ibu SITI MAHYANI.

- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 14 Agustus 2020 sekitar pukul 09.00 wita Terdakwa mendatangi saksi SURIANSYAH di Kantor Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara yang beralamat di Jl. Sengkawit kemudian setelah bertemu Terdakwa memberitahukan ingin meminjam uang sebesar Rp. 11.000.000,00 untuk keperluan pribadi yaitu mau menikahkan anaknya di Kota Tarakan setelah memberitahukan hal tersebut Terdakwa langsung pergi, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 sekitar pukul 09.00 wita saksi SURIANSYAH menerima pesan melalui SMS dari Terdakwa "Sudah dikirimkah dingsanak" kemudian saksi SURIANSYAH balas "Belum.. masih banyak kesibukan" kemudian sekitar pukul 15.50 wita saksi SURIANSYAH mentransfer melalui Mobile Banking Bank BNI uang sebesar Rp. 11.000.000,00 ke Rekening Bank BNI dengan tujuan an. YUSUF SABRAN.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 pada saat saksi SURIANSYAH sedang ujian makalah di Rumah Sakit Umum Kota Tarakan sekitar 09.00 wita Terdakwa mendatangi saksi SURIANSYAH dan memberitahukan bahwa penguji dari makalah saksi SURIANSYAH adalah Sdr. MUHDAR dari UNMUL dan langsung pergi setelah itu sekitar sekitar pukul 14.00 wita pada saat saksi SURIANSYAH sedang berada di speedboat Pelabuhan Kota Tarakan Terdakwa menghubungi saksi SURIANSYAH dan meminta uang sebesar Rp. 4.500.000,00 untuk diberikan kepada Tim Panitia Asesmen yang berada di Hotel My City lalu pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekitar pukul 05.30 wita saksi SURIANSYAH mentransfer melalui Mobile Banking Bank BNI uang sebesar Rp. 4.500.000,00 ke Rekening Bank BNI dengan tujuan an. YUSUF SABRAN;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 pada saat saksi SURIANSYAH sedang mengikuti kegiatan kantor di Hotel Swiss Bell kota Tarakan yang dimana kegiatan tersebut dibuka oleh Gubernur kemudian sekitar pukul 09.00 wita saksi SURIANSYAH dikirim foto kegiatan yang saksi SURIANSYAH ikuti di Hotel Swiss Bell Kota Tarakan dan difoto tersebut

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat Gubernur sedang mengukuhkan Tenaga Pelopor Perdamaian kemudian saksi SURIANSYAH balas Whatsapp tersebut “Kanda ngikut kegiatan gubernur” kemudian di balas oleh Terdakwa “Iya, saksi SURIANSYAH ada” kemudian saksi SURIANSYAH tanya kembali “Kok saksi SURIANSYAH tidak ada ngelihat” dan di balas oleh Terdakwa “saksi SURIANSYAH ada dibelang”. Setelah itu sekitar pukul 10.00 wita Terdakwa menelpon saksi SURIANSYAH minta bantuan uang sebesar Rp. 1.500.000,00 untuk keperluan pulang ke Tanjung selor kemudian saksi SURIANSYAH jawab “Nantilah selesai kegitan” setelah itu saksi SURIANSYAH matikan telponnya lalu pada hari Jum’at tanggal 28 Agustus 2020 sekitar pukul 06.31 wita saksi SURIANSYAH mentransfer melalui Mobile Banking Bank BNI uang sebesar Rp. 1.000.000,00 ke Rekening Bank BNI dengan tujuan an. YUSUF SABRAN,

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 saksi SURIANSYAH menerima Whatsapp file PDF pengumuman hasil Asesmen dan didalam pengumuman tersebut saksi SURIANSYAH dinyatakan tidak lulus kemudian hasil pengumuman tersebut saksi SURIANSYAH teruskan kepada Terdakwa melalui Whatsapp kemudian saksi SURIANSYAH tanya “Bagaimana ini hasilnya kanda, kenapa begini” namun tidak dibalas.
- Bahwa terdakwa meminta sejumlah uang kepada saksi SURIANSYAH dengan alasan pengurusan asesmen jabatan pimpinan tinggi pratama pada Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara namun kenyataannya uang tersebut dipergunakan untuk keperluan pribadi dan atas perbuatan terdakwa tersebut saksi SURIANSYAH mengalami kerugian sebesar ± Rp. 62.500.000,- (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan tersebut serta menyatakan tidak akan mengajukan keberatan, sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi H. Suriansyah, S.ST. Bin Hamsuni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperiksa pada persidangan ini karena telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh petugas kepolisian karena

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- melakukan penipuan dan yang menjadi korban adalah Saksi sendiri sedang pelakunya adalah Terdakwa yang bernama Sdr. YUSUF SABRAN;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama suku banjar, awalnya Saksi berkenalan dengan Terdakwa pada bulan Agustus 2020 lewat telepon dan Terdakwa memberitahu Saksi bahwa Terdakwa disuruh Gubernur untuk membantu menyelesaikan proses *assesment*;
 - Bahwa Saksi ikut *assesment* untuk jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara;
 - Bahwa setelah berkenalan, kemudian Terdakwa meminta bantuan sejumlah uang dan Saksi sudah 5 (lima) kali memberi bantuan yang pertama pada tanggal 5 Agustus 2020 sejumlah Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah), Saksi transfer melalui *mobile banking* rekening Bank BNI ke rekening Bank BNI atas nama SITI MAHYANI (Istri Terdakwa), menurut keterangan Terdakwa, uang tersebut akan diberikan kepada tim *assesment* untuk mengurus, padahal tidak ada;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, uang yang Saksi serahkan kepada Terdakwa pada tanggal 5 Agustus 2020 sejumlah Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) tersebut akan diserahkan kepada tim *assessment*, Terdakwa menawarkan kepada Saksi akan membantu Saksi, karena perintah dari Gubernur;
 - Bahwa pada saat itu Saksi ikut dalam *assesment* dalam jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara, tujuan uang tersebut diserahkan kepada tim *assesment* adalah untuk memperlulus, maksudnya adalah agar Saksi bisa mendapatkan jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara tersebut;
 - Bahwa ada 3 (tiga) orang yang ikut *assessment*, Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) agar Saksi mendapatkan jabatan tersebut;
 - Bahwa Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa yang kedua pada tanggal 7 Agustus 2020 sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), Saksi transfer melalui *mobile banking* rekening Bank BNI ke rekening Bank BNI atas nama SITI MAHYANI (Istri Terdakwa) dimana menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa meminjam uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tersebut untuk kegiatan Gubernur dan diminta oleh Bendahara Gubernur yang bernama Ibu BARKIS;

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menentukan lulus untuk mengisi jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara tersebut adalah ketua tim *assesment*, kemudian diusulkan kepada Gubernur dan yang terakhir menentukan adalah Gubernur;
- Bahwa Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa yang ketiga pada tanggal 15 Agustus 2020 sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), Saksi transfer melalui *mobile banking* rekening Bank BNI ke rekening Bank BNI atas nama YUSUF SABRAN (Terdakwa) dimana menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa meminjam uang sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) tersebut untuk kepentingan pribadi karena anak Terdakwa akan melangsungkan acara pernikahan di Tarakan, pada waktu itu Terdakwa datang langsung ke kantor Saksi;
- Bahwa Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa yang keempat pada tanggal 22 Agustus 2020 sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), Saksi transfer melalui *mobile banking* rekening Bank BNI ke rekening Bank BNI atas nama YUSUF SABRAN (Terdakwa) dimana menurut keterangan Terdakwa, uang sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tersebut untuk konsumsi tim *assesment* yang berada di Hotel My City;
- Bahwa tim *assesment* tidak meminta konsumsi kepada Saksi;
- Bahwa Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa yang kelima pada tanggal 28 Agustus 2020 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Saksi transfer melalui *mobile banking* rekening Bank BNI ke rekening Bank BNI atas nama YUSUF SABRAN (Terdakwa) dimana menurut keterangan Terdakwa, uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut untuk ongkos speed pulang dari Tarakan, karena pada waktu itu ada acara di Tarakan;
- Bahwa total uang yang Saksi serahkan kepada Terdakwa adalah Rp74.500.000,00 (tujuh puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bisa ditangkap karena Saksi yang melaporkan Terdakwa ke kantor polisi, kemudian di proses;
- Bahwa pengumuman kelulusan *assesment* pada bulan September 2020, nama Saksi tidak ada dalam pengumuman tersebut, kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa ada kesalahan lalu Saksi meminta kembali uang yang saya serahkan kepada Terdakwa;

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa alasan Saksi meminta kembali uang yang Saksi serahkan kepada Terdakwa termasuk uang yang diberikan kepada tim *assessment*, hal ini karena Terdakwa sudah berjanji akan mengembalikan uang tersebut kepada Saksi, tetapi sampai saat ini tidak ada;
- Bahwa seandainya nama Saksi lulus dalam tim *assesment*, Saksi hanya meminta kembali uang yang dipinjam oleh Terdakwa saja, dan Saksi tidak meminta kembali uang yang diberikan kepada tim *assessment*;
- Bahwa pada saat Saksi menyerahkan uang tersebut, Saksi beranggapan bahwa dengan Saksi memberikan uang tersebut nantinya Terdakwa akan menghubungi tim *assesment* dan meluluskan Saksi untuk mendapatkan jabatan tersebut dan karena nama Saksi tidak lulus, maka Saksi meminta kembali uang tersebut;
- Bahwa setelah Saksi mencari informasi, ternyata Terdakwa tidak memiliki hubungan dengan tim *assessment*;
- Bahwa berapapun Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa, Terdakwa tidak bisa meluluskan Saksi untuk jabatan tersebut;
- Bahwa uang sejumlah Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) dan sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tidak diberikan kepada tim *assessment*, uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa, uang yang seharusnya diberikan kepada tim *assesment* tetapi digunakan untuk kepentingan lain;
- Bahwa Saksi memilih perantara Terdakwa untuk menghubungi tim *assesment* agar Saksi bisa mendapatkan jabatan tersebut, yakni sebenarnya Saksi percaya diri, tetapi Terdakwa tiba-tiba datang menghubungi Saksi, menelepon dan meminta bertemu serta mengatakan bahwa nama Saksi sudah di plot atau akan dijadikan sedangkan orang lain yang juga mengikuti *assesment* tersebut tidak di plot, Terdakwa juga mengatakan sebagai perantara, Saksi tidak pernah meminta dan Saksi tidak tahu mengapa bisa terpengaruh;
- Bahwa Saksi percaya kepada Terdakwa karena sama-sama suku banjar dan Terdakwa sering ikut kegiatan gubernur dan sering menunjukkan bahwa Terdakwa ikut tim, namun Saksi tidak mengetahui Terdakwa bagian dari tim Gubernur atau tidak, karena omongan Terdakwa manis makanya Saksi terpengaruh dan Terdakwa juga mengatakan pada bulan Agustus 2020 yakni pada saat *assesment* jika Terdakwa masuk tim TGUPP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi mencari informasi ternyata Terdakwa tidak masuk tim TGUPP;
- Bahwa pada saat bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa mengatakan bahwa Saksi sudah di plot akan dijadikan oleh Gubernur jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara, yang sebenarnya, pada akhirnya Saksi tidak dijadikan jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara oleh Gubernur dimana pada waktu itu Gubernurnya Pak IRIANTO LAMBRIE;
- Bahwa yang membuat Saksi kecewa dengan Terdakwa adalah janji Terdakwa untuk mengembalikan uang dan janji Terdakwa yang mengatakan Saksi sudah di plot atau dijadikan untuk jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa sekarang yang dilantik sebagai jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara adalah Sdr. TEGUH;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi karena belum bisa mengembalikan uang tersebut dan Terdakwa juga sudah membuat surat pernyataan pada bulan September 2020 dan Desember 2020 akan mengembalikan uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum ada mengembalikan uang kepada Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa seorang penipu informasi dari Almarhum IWAN, karena Sdr. IWAN juga pernah ditipu oleh Terdakwa dan tetangga Terdakwa yang bernama Sdr. KURNIA juga pernah mengatakan bahwa Terdakwa adalah penipu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan atas keterangan Saksi sebagai berikut:

- Terdakwa tidak pernah mengaku sebagai tim TGUPP;
- Terdakwa menyatakan tidak pernah ada hutang dan tidak pernah melakukan penipuan kepada Sdr. IWAN;
- Terdakwa keberatan dengan keterangan Saksi yang menyatakan bahwa menurut Sdr. KURNIA, Terdakwa adalah penipu karena Terdakwa baru kenal dengan Sdr. KURNIA dan Sdr. KURNIA baru pindah;

Atas keberatan dari Terdakwa, Saksi memberikan pendapat tetap pada keterangannya sedangkan Terdakwa tetap pada keberatannya;

2. Saksi Nur Cani Binti Paharudin Sangkala, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa pada persidangan ini karena telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh petugas kepolisian karena melakukan penipuan;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Suami Saksi sendiri yang bernama Saksi SURIANSYAH, pelakunya adalah Terdakwa yang bernama Sdr. YUSUF SABRAN;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari suami Saksi yaitu Saksi SURIANSYAH, suami Saksi mengatakan bahwa Terdakwa mendatangi suami Saksi di kantor dan mengatakan akan meminjam uang sejumlah Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta) untuk kegiatan *assesment*, Saksi sebagai istri menyetujui saja karena Saksi tidak mengetahui masalah kantor suami Saksi, kemudian yang kedua Terdakwa meminjam uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) untuk kegiatan gubernur dan nanti akan dibayar pada tanggal 25 Agustus 2020, setelah itu masih ada lagi pinjaman-pinjaman yang lain tetapi Saksi tidak tahu berapa pastinya;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menjanjikan akan membayar uang tersebut pada tanggal 3 November 2020, Saksi terus menerus menunggu tetapi tidak ada pembayaran, Terdakwa sudah meminta nomor rekening Saksi sebanyak 3 (tiga) kali dan berjanji akan mentransfer uang, tetapi sampai sekarang tidak ada, kemudian Saksi mendatangi tempat tinggal Terdakwa untuk menagih janji Terdakwa mengembalikan uang suami Saksi tetapi Saksi tidak bertemu dengan Terdakwa dan Saksi hanya bertemu dengan istri Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Suami Saksi memberitahu bukti notifikasi ke rekening tujuan SITI MAHYANI, akan tetapi untuk bukti notifikasi ke rekening tujuan YUSUF SABRAN Saksi baru mengetahui setelah ada kejadian ini;
- Bahwa Saksi baru mengetahui bahwa SITI MAHYANI adalah istri Terdakwa pada saat Saksi ke rumah Terdakwa;
- Bahwa uang yang suami Saksi serahkan kepada Terdakwa totalnya sejumlah Rp74.500.000,00 (tujuh puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa juga sudah 2 (dua) kali membuat Surat Pernyataan akan mengembalikan uang yang sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi meminta uang suami Saksi dikembalikan semuanya, sesuai dengan yang dijanjikan oleh Terdakwa yaitu sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa seorang penipu karena Terdakwa berjanji akan mengembalikan tetapi sampai sekarang tidak ada dan Terdakwa juga pernah memberikan ATM kepada Saksi tetapi isinya kosong, serta Terdakwa pernah 3 (tiga) kali meminta nomor rekening Saksi tetapi tidak pernah di transfer dan juga Saksi pernah datang ke rumah Terdakwa ternyata Terdakwa tidak ada, Saksi sudah beritidak baik kepada Terdakwa dan istri Terdakwa, apabila tidak bisa membayar semuanya bisa dicicil terlebih dahulu, tetapi Terdakwa tidak ada niat baiknya dan Saksi mendapat informasi juga dari Almarhum IWAN, karena Sdr. IWAN juga pernah ditipu oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum ada sama sekali mengembalikan uang kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah meminta maaf, namun Saksi belum bisa memaafkan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan atas keterangan Saksi sebagai berikut:

- Terdakwa tidak pernah ada hutang dan tidak pernah melakukan penipuan kepada Sdr. IWAN;

Atas keberatan dari Terdakwa, Saksi memberikan pendapat tetap pada keterangannya sedangkan Terdakwa tetap pada keberatannya;

3. Saksi Alvian Bintoro Pambudi Bin Suharto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa pada persidangan ini karena telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh petugas kepolisian karena diduga melakukan penipuan;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi SURIANSYAH sedangkan pelakunya adalah Terdakwa yang bernama Sdr. YUSUF SABRAN;
- Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2021 kami mendapatkan laporan dari Saksi SURIANSYAH tentang penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian kami menindaklanjuti laporan tersebut, kami sempat melakukan mediasi atau panggilan kepada Terdakwa dengan Saksi SURIANSYAH;
- Bahwa proses mediasi tersebut tidak terjadi karena Terdakwa tidak ada itikad baik untuk bertemu dengan Saksi SURIANSYAH;
- Bahwa setelah tidak ada proses mediasi, kemudian kami melakukan panggilan yang pertama kepada Terdakwa untuk dimintai keterangan, pada panggilan pertama tersebut Terdakwa tidak hadir, kemudian dilakukan panggilan yang kedua sekaligus membawa surat perintah

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Tjs



penangkapan terhadap Terdakwa, setelah itu kami membawa Terdakwa ke hadapan penyidik untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa di hadapan penyidik, Terdakwa mengakui telah melakukan penipuan;
- Bahwa adapun cara Terdakwa diduga melakukan penipuan adalah dengan menjanjikan *assesment* jabatan di wilayah Kalimantan Utara;
- Bahwa Kepolisian sudah melakukan penelusuran tentang kapasitas Terdakwa, hasilnya Terdakwa tidak memiliki hubungan apapun dengan *assesment* jabatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hubungan dengan Gubernur;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah karyawan swasta;
- Bahwa total uang yang diserahkan oleh Saksi SURIANSYAH kepada Terdakwa adalah sejumlah Rp74.500.000,00 (tujuh puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi SURIANSYAH menyerahkan uang kepada Terdakwa melalui transfer dari Bank BNI ke rekening Bank BNI atas nama SITI MAHYANI dan ke rekening Bank BNI atas nama YUSUF SABRAN;
- Bahwa uang tersebut belum ada yang dikembalikan;
- Bahwa belum ada permintaan maaf dari Terdakwa kepada Saksi SURIANSYAH;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah terlibat dengan perkara yang serupa, Saksi kurang mengetahui nama korbannya, akan tetapi korban bekerja pada Dinas Kesehatan, Saksi memperoleh informasi karena korban melakukan laporan-aduan ke Polres Bulungan dimana perkara tersebut tidak sempat dibawa ke pengadilan karena ada penyelesaian atau mediasi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti yang menguntungkannya (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu, tanggal 26 Februari 2022 sekitar pukul 14.00 Wita, karena melakukan penipuan dimana yang menjadi korban adalah Saksi SURIANSYAH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi SURIANSYAH pada saat Saksi SURIANSYAH menjadi Kabid PSMK Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa awalnya pada tanggal 5 Agustus 2020 Terdakwa menyampaikan kepada Saksi SURIANSYAH bahwa Saksi SURIANSYAH sudah masuk tahap kedua *assessment* dan selanjutnya bisa di plot untuk 3 besar yang nantinya akan menjadi salah satu kandidat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa yang terlebih dahulu menghubungi Saksi SURIANSYAH adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyampaikan bahwa Terdakwa mempunyai akses atau kenalan terhadap tim *assessment* kepada Saksi SURIANSYAH;
- Bahwa Terdakwa pernah meminta biaya kepada Saksi SURIANSYAH, yang pertama Terdakwa meminta biaya kepada Saksi SURIANSYAH pada tanggal 5 Agustus 2020, pada waktu itu Terdakwa meminta sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) akan tetapi Saksi SURIANSYAH mengirim sejumlah Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada Saksi SURIANSYAH bahwa biaya tersebut akan diserahkan kepada tim *assessment*, tujuan Terdakwa menyerahkan biaya tersebut kepada tim *assessment* adalah agar Saksi SURIANSYAH masuk 3 besar kandidat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa Terdakwa tidak menyerahkan uang tersebut kepada tim *assessment* karena tim *assessment* tidak yakin dengan kapasitas Saksi SURIANSYAH, setelah tim *assessment* melihat pada saat Saksi SURIANSYAH mengikuti *assessment* ternyata jauh dari yang diharapkan atau kurang meyakinkan meskipun sudah berkarier selama 32 tahun menjadi PNS dimana uang tersebut akhirnya Terdakwa gunakan untuk membayar hutang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi SURIANSYAH uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang Terdakwa;
- Bahwa yang kedua Terdakwa meminta biaya kepada Saksi SURIANSYAH pada tanggal 7 Agustus 2020 sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), dimana uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kegiatan kampanye pemilihan gubernur karena pada waktu itu Terdakwa ikut tim;
- Bahwa yang ketiga Terdakwa meminta biaya kepada Saksi SURIANSYAH pada tanggal 14 Agustus 2020 sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi pada saat pernikahan anak Terdakwa;

- Bahwa yang keempat Terdakwa meminta biaya kepada Saksi SURIANSYAH pada tanggal 15 Agustus 2020 sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), uang tersebut Terdakwa gunakan untuk konsumsi tim *assesment* untuk memuluskan Saksi SURIANSYAH dalam jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara, namun uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli tiket pesawat PP Tarakan-Jakarta;
- Bahwa yang terakhir Terdakwa meminta biaya kepada Saksi SURIANSYAH pada tanggal 22 Agustus 2020 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), uang tersebut Terdakwa gunakan untuk biaya transportasi dari Tarakan ke Tanjung Selor;
- Bahwa uang yang Terdakwa minta kepada Saksi SURIANSYAH totalnya sejumlah Rp74.500.000,00 (tujuh puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), uang tersebut ditransfer ke Bank BNI nomor rekening 0815880885 atas nama SITI MAHYANI dan Bank BNI nomor rekening 097859508 atas nama YUSUF SABRAN;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyerahkan uang Saksi SURIANSYAH untuk digunakan keperluan *assesment*;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi SURIANSYAH menggunakan uang Saksi SURIANSYAH untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali memfasilitasi agar bisa mendapatkan jabatan Pimpinan Tinggi dan hanya Saksi SURIANSYAH yang Terdakwa janjikan untuk mendapatkan Jabatan Pimpinan Tinggi;
- Bahwa pada akhirnya Saksi SURIANSYAH tidak masuk 3 besar dalam jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa Terdakwa tidak masuk dalam tim *assesment* dalam jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk mempengaruhi tim *assesment* dengan menggunakan uang;
- Bahwa Terdakwa dan gubernur hanya sebatas teman dan kenal sejak tahun 1986, pada waktu itu gubernurnya adalah Bapak IRIANTO LAMBRIE;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk mempengaruhi keputusan gubernur dalam pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi dengan menggunakan uang;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk mempengaruhi keputusan gubernur dengan pengaruh Terdakwa, dalam pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah disuruh oleh tim *assesment* atau gubernur untuk meminta uang kepada Saksi SURIANSYAH, dan hal tersebut atas inisiatif Terdakwa sendiri;
- Bahwa uang Saksi SURIANSYAH belum ada yang Terdakwa kembalikan;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah meminta maaf kepada Saksi SURIANSYAH dimana yang bersangkutan memaafkan akan tetapi Terdakwa tetap harus mengembalikan uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa memiliki niat untuk mengembalikan uang tersebut, pada saat Terdakwa dan Saksi SURIANSYAH bertemu untuk mediasi di Polres Bulungan pada tanggal 25 Februari 2022, sudah ada titik temu ternyata ditolak oleh penyidik, Terdakwa berencana mengembalikan uang tersebut pada tanggal 16 Maret 2022 dan tanggal 24 Maret 2022, tetapi akhirnya ditolak oleh penyidik dan Saksi SURIANSYAH mengikuti saran penyidik agar proses hukum berjalan;
- Bahwa pada saat mediasi Terdakwa meminta agar bisa pulang dari tahanan untuk menyelesaikan dan mencari jalan mengembalikan uang tersebut akan tetapi penyidik mengatakan tidak bisa, dan uang tersebut harus dikembalikan sekitar pukul 17.30 Wita;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) buah kartu debit Bank BNI dengan nomor kartu 1946-3431-8007-4816 ;
- 2) 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI dengan nomor rekening 0815880885 atas nama nasabah SITI MAHYANI;
- 3) 9 (sembilan) lembar rekening koran atau bukti transaksi / pemindahan keuangan rekening Bank BNI an.Nasabah YUSUF SABRAN dengan nomor rekening nasabah 0978595018, periode 01 / 0 / 2020 s/d 30 / 09 / 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



1. Bahwa awalnya Saksi SURIANSYAH ikut *assesment* untuk jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara;
2. Bahwa yang menentukan lulus untuk mengisi jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara tersebut adalah ketua tim *assesment*, kemudian diusulkan kepada Gubernur dan yang terakhir menentukan adalah Gubernur;
3. Bahwa pihak yang terlebih dahulu menghubungi Saksi SURIANSYAH adalah Terdakwa dimana pada tanggal 5 Agustus 2020 Terdakwa menyampaikan kepada Saksi SURIANSYAH bahwa Saksi SURIANSYAH sudah masuk tahap kedua *assesment* dan selanjutnya bisa di plot untuk 3 besar yang nantinya akan menjadi salah satu kandidat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara dimana Terdakwa memberitahu Saksi SURIANSYAH bahwa Terdakwa disuruh Gubernur untuk membantu menyelesaikan proses *assessment*;
4. Bahwa Terdakwa pernah meminta biaya kepada Saksi SURIANSYAH, yang pertama Terdakwa meminta biaya kepada Saksi SURIANSYAH pada tanggal 5 Agustus 2020, pada waktu itu Terdakwa meminta sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) akan tetapi Saksi SURIANSYAH mengirim sejumlah Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) kepada Terdakwa;
5. Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada Saksi SURIANSYAH bahwa biaya tersebut akan diserahkan kepada tim *assessment*, tujuan Terdakwa menyerahkan biaya tersebut kepada tim *assessment* adalah agar Saksi SURIANSYAH masuk 3 besar kandidat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara;
6. Bahwa Terdakwa tidak menyerahkan uang tersebut kepada tim *assessment* karena tim *assessment* tidak yakin dengan kapasitas Saksi SURIANSYAH, setelah tim *assessment* melihat pada saat Saksi SURIANSYAH mengikuti *assessment* ternyata jauh dari yang diharapkan atau kurang meyakinkan meskipun sudah berkarier selama 32 tahun menjadi PNS dimana uang tersebut akhirnya Terdakwa gunakan untuk membayar hutang Terdakwa;
7. Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi SURIANSYAH untuk menggunakan uang tersebut dalam rangka membayar hutang Terdakwa;
8. Bahwa yang kedua Terdakwa meminta biaya kepada Saksi SURIANSYAH pada tanggal 7 Agustus 2020 sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) untuk kegiatan Gubernur dan diminta oleh Bendahara Gubernur

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang bernama Ibu BARKIS, dimana uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kegiatan kampanye pemilihan gubernur karena pada waktu itu Terdakwa ikut tim;
9. Bahwa yang ketiga Terdakwa meminta biaya kepada Saksi SURIANSYAH pada tanggal 14 Agustus 2020 sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi pada saat pernikahan anak Terdakwa;
 10. Bahwa yang keempat Terdakwa meminta biaya kepada Saksi SURIANSYAH pada tanggal 15 Agustus 2020 sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan pembicaraan jika uang tersebut Terdakwa gunakan untuk konsumsi tim assesment untuk memuluskan Saksi SURIANSYAH dalam jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara, namun kenyataannya uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli tiket pesawat PP Tarakan-Jakarta;
 11. Bahwa tim assesment tidak meminta konsumsi kepada Saksi SURIANSYAH;
 12. Bahwa yang terakhir Terdakwa meminta biaya kepada Saksi SURIANSYAH pada tanggal 22 Agustus 2020 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), uang tersebut Terdakwa gunakan untuk biaya transportasi dari Tarakan ke Tanjung Selor;
 13. Bahwa uang yang Terdakwa minta kepada Saksi SURIANSYAH totalnya sejumlah Rp74.500.000,00 (tujuh puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), uang tersebut ditransfer ke Bank BNI nomor rekening 0815880885 atas nama SITI MAHYANI dan Bank BNI nomor rekening 097859508 atas nama YUSUF SABRAN;
 14. Bahwa Sdri. SITI MAHYANI adalah istri Terdakwa;
 15. Bahwa Terdakwa tidak pernah menyerahkan uang Saksi SURIANSYAH tersebut untuk digunakan dalam keperluan assesment;
 16. Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi SURIANSYAH untuk menggunakan uang Saksi SURIANSYAH dalam rangka kepentingan pribadi Terdakwa dan Saksi SURIANSYAH juga tidak memberikan izin kepada Terdakwa untuk menggunakan uang tersebut untuk kepentingan Terdakwa pribadi;
 17. Bahwa Terdakwa baru pertama kali memfasilitasi agar bisa mendapatkan jabatan Pimpinan Tinggi dan hanya Saksi SURIANSYAH yang Terdakwa janjikan untuk mendapatkan Jabatan Pimpinan Tinggi;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa pada akhirnya ketika pengumuman kelulusan *assesment* pada bulan September 2020 Saksi SURIANSYAH tidak masuk 3 besar dalam jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara kemudian Saksi SURIANSYAH bertanya kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa ada kesalahan lalu Saksi SURIANSYAH meminta kembali uang yang diserahkan kepada Terdakwa;
19. Bahwa seandainya nama Saksi SURIANSYAH lulus dalam tim *assesment*, Saksi SURIANSYAH hanya meminta kembali uang yang dipinjam oleh Terdakwa saja, dan Saksi SURIANSYAH tidak meminta kembali uang yang diberikan kepada tim *assessment*;
20. Bahwa pada saat Saksi SURIANSYAH menyerahkan uang tersebut, Saksi SURIANSYAH beranggapan bahwa dengan Saksi SURIANSYAH memberikan uang tersebut nantinya Terdakwa akan menghubungi tim *assesment* dan meluluskan Saksi SURIANSYAH untuk mendapatkan jabatan tersebut dan karena nama Saksi SURIANSYAH tidak lulus, maka Saksi SURIANSYAH meminta kembali uang tersebut;
21. Bahwa yang membuat Saksi SURIANSYAH kecewa dengan Terdakwa adalah janji Terdakwa untuk mengembalikan uang dan janji Terdakwa yang mengatakan Saksi SURIANSYAH sudah di plot atau dijadikan untuk jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara;
22. Bahwa sekarang yang dilantik sebagai jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara adalah Sdr. TEGUH;
23. Bahwa Terdakwa tidak masuk dalam tim *assesment* dalam jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara;
24. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk mempengaruhi tim *assesment* dengan menggunakan uang;
25. Bahwa Terdakwa dan gubernur hanya sebatas teman dan kenal sejak tahun 1986, pada waktu itu gubernurnya adalah Bapak IRIANTO LAMBRIE;
26. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk mempengaruhi keputusan gubernur dalam pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi dengan menggunakan uang;
27. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk mempengaruhi keputusan gubernur dengan pengaruh Terdakwa, dalam pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



28. Bahwa Terdakwa tidak pernah disuruh oleh tim *assesment* atau gubernur untuk meminta uang kepada Saksi SURIANSYAH, dan hal tersebut atas inisiatif Terdakwa sendiri;
29. Bahwa uang Saksi SURIANSYAH belum ada yang Terdakwa kembalikan;
30. Bahwa Terdakwa sudah pernah meminta maaf kepada Saksi SURIANSYAH akan tetapi Terdakwa tetap harus mengembalikan uang tersebut;
31. Bahwa sebagaimana keterangan Saksi Alvian Bintoro Pambudi sebelumnya Terdakwa pernah terlibat dengan perkara yang serupa, Saksi kurang mengetahui nama korbannya, akan tetapi korban bekerja pada Dinas Kesehatan, Saksi memperoleh informasi karena korban melakukan laporan-aduan ke Polres Bulungan dimana perkara tersebut tidak sempat dibawa ke pengadilan karena ada penyelesaian atau mediasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “barangsiapa”;
2. Unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, baik dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “barangsiapa”;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang atau Badan Hukum sebagai subjek hukum atau seseorang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya di hadapan hukum, unsur ini juga digunakan untuk menilai apakah terdapat kesalahan mengenai orang yang diajukan ke persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam perkara tersebut Penuntut Umum mengajukan Terdakwa yang mengaku bernama YUSUF SABRAN Bin SABRANSYAH dan mengakui jati dirinya sebagaimana identitas dalam surat dakwaan;



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa YUSUF SABRAN Bin SABRANSYAH dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta mampu mendengar dan menjawab dengan jelas setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka Terdakwa dianggap dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya di hadapan hukum serta tidak ditemukan kesalahan atas subjek hukum yang dihadapkan di persidangan *a quo* (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian terlepas dari terbukti atau tidaknya perbuatan materil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 (satu) “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, baik dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”;

Menimbang, bahwa keberadaan beberapa frasa diantaranya frasa “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain”, frasa “memakai nama palsu atau martabat palsu, baik dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan”, frasa “menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” menunjukkan jikalau terdapat beberapa bagian yang bersifat alternatif dalam unsur ini sehingga pada sisi alternatif tersebut apabila telah terbukti salah satu sub-unsurnya maka dapat dianggap jikalau keseluruhan unsur ini telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah perbuatan tersebut dilakukan dengan tujuan yaitu mendapat untung, laba atau manfaat yang dapat berupa sesuatu barang baik bagi dirinya ataupun orang lain. Secara melawan hak adalah perbuatan yang dilarang atau tidak sesuai dengan hukum, baik hukum formil maupun materiel dan diancam dengan hukuman oleh peraturan perundang-undangan ataupun bertentangan dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa memakai nama palsu mengandung makna menggunakan nama yang bukan namanya sendiri. Martabat palsu mengandung makna mengaku dan bertindak sebagai orang yang memiliki jabatan namun ia bukat pejabat yang dimaksud. Tipu-muslihat mengandung makna suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga orang yang berpikiran normal dapat tertipu. Rangkaian kebohongan mengandung makna beberapa atau banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu ditutupi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kebohongan lainnya, sehingga keseluruhannya merupakan sesuatu cerita yang seakan-akan benar.

Menimbang, bahwa memberikan sesuatu barang mengandung makna barang itu tidak perlu harus diberikan atau diserahkan kepada si pelaku, yang menyerahkan itupun tidak perlu harus orang yang dibujuk tetapi dapat pula diserahkan oleh orang lain. Sesuatu barang artinya setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui apabila awalnya Saksi SURIANSYAH ikut *assesment* untuk jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara dimana yang menentukan lulus untuk mengisi jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara tersebut adalah ketua tim *assesment*, kemudian diusulkan kepada Gubernur dan yang terakhir menentukan adalah Gubernur;

Menimbang, bahwa pihak yang terlebih dahulu menghubungi Saksi SURIANSYAH adalah Terdakwa dimana pada tanggal 5 Agustus 2020 Terdakwa menyampaikan kepada Saksi SURIANSYAH bahwa Saksi SURIANSYAH sudah masuk tahap kedua *assesment* dan selanjutnya bisa di plot untuk 3 besar yang nantinya akan menjadi salah satu kandidat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara dimana Terdakwa memberitahu Saksi SURIANSYAH bahwa Terdakwa disuruh Gubernur untuk membantu menyelesaikan proses *assessment*;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah meminta biaya kepada Saksi SURIANSYAH, yang pertama Terdakwa meminta biaya kepada Saksi SURIANSYAH pada tanggal 5 Agustus 2020, pada waktu itu Terdakwa meminta sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) akan tetapi Saksi SURIANSYAH mengirim sejumlah Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyampaikan kepada Saksi SURIANSYAH bahwa biaya tersebut akan diserahkan kepada tim *assessment*, tujuan Terdakwa menyerahkan biaya tersebut kepada tim *assesment* adalah agar Saksi SURIANSYAH masuk 3 besar kandidat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menyerahkan uang tersebut kepada tim *assesment* karena tim *assesment* tidak yakin dengan kapasitas Saksi

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SURIANSYAH, setelah tim *assesment* melihat pada saat Saksi SURIANSYAH mengikuti *assesment* ternyata jauh dari yang diharapkan atau kurang meyakinkan meskipun sudah berkarier selama 32 tahun menjadi PNS dimana uang tersebut akhirnya Terdakwa gunakan untuk membayar hutang Terdakwa dimana Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi SURIANSYAH untuk menggunakan uang tersebut dalam rangka membayar hutang Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang kedua Terdakwa meminta biaya kepada Saksi SURIANSYAH pada tanggal 7 Agustus 2020 sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) untuk kegiatan Gubernur dan diminta oleh Bendahara Gubernur yang bernama Ibu BARKIS, dimana uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kegiatan kampanye pemilihan gubernur karena pada waktu itu Terdakwa ikut tim;

Menimbang, bahwa yang ketiga Terdakwa meminta biaya kepada Saksi SURIANSYAH pada tanggal 14 Agustus 2020 sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi pada saat pernikahan anak Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang keempat Terdakwa meminta biaya kepada Saksi SURIANSYAH pada tanggal 15 Agustus 2020 sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan pembicaraan jika uang tersebut Terdakwa gunakan untuk konsumsi tim *assesment* untuk memuluskan Saksi SURIANSYAH dalam jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara, namun kenyataannya uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli tiket pesawat PP Tarakan-Jakarta dimana tim *assesment* tidak meminta konsumsi kepada Saksi SURIANSYAH;

Menimbang, bahwa yang terakhir Terdakwa meminta biaya kepada Saksi SURIANSYAH pada tanggal 22 Agustus 2020 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), uang tersebut Terdakwa gunakan untuk biaya transportasi dari Tarakan ke Tanjung Selor dimana uang yang Terdakwa minta kepada Saksi SURIANSYAH totalnya sejumlah Rp74.500.000,00 (tujuh puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), uang tersebut ditransfer ke Bank BNI nomor rekening 0815880885 atas nama SITI MAHYANI dan Bank BNI nomor rekening 097859508 atas nama YUSUF SABRAN sedangkan Sdri. SITI MAHYANI adalah istri Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada akhirnya ketika pengumuman kelulusan *assesment* pada bulan September 2020 Saksi SURIANSYAH tidak masuk 3 besar dalam jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara kemudian Saksi SURIANSYAH bertanya kepada Terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengatakan bahwa ada kesalahan lalu Saksi SURIANSYAH meminta kembali uang yang diserahkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa seandainya nama Saksi SURIANSYAH lulus dalam tim *assesment*, Saksi SURIANSYAH hanya meminta kembali uang yang dipinjam oleh Terdakwa saja, dan Saksi SURIANSYAH tidak meminta kembali uang yang diberikan kepada tim *assesment*, pada saat Saksi SURIANSYAH menyerahkan uang tersebut, Saksi SURIANSYAH beranggapan bahwa dengan Saksi SURIANSYAH memberikan uang tersebut nantinya Terdakwa akan menghubungi tim *assesment* dan meluluskan Saksi SURIANSYAH untuk mendapatkan jabatan tersebut dan karena nama Saksi SURIANSYAH tidak lulus, maka Saksi SURIANSYAH meminta kembali uang tersebut;

Menimbang, bahwa yang membuat Saksi SURIANSYAH kecewa dengan Terdakwa adalah janji Terdakwa untuk mengembalikan uang dan janji Terdakwa yang mengatakan Saksi SURIANSYAH sudah di plot atau dijadikan untuk jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara, sekarang yang dilantik sebagai jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara adalah Sdr. TEGUH;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak masuk dalam tim *assesment* dalam jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara, Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk mempengaruhi tim *assesment* dengan menggunakan uang, Terdakwa dan gubernur hanya sebatas teman dan kenal sejak tahun 1986, pada waktu itu gubernurnya adalah Bapak IRIANTO LAMBRIE, Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk mempengaruhi keputusan gubernur dalam pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi dengan menggunakan uang, Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk mempengaruhi keputusan gubernur dengan pengaruh Terdakwa, dalam pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi dan Terdakwa tidak pernah disuruh oleh tim *assesment* atau gubernur untuk meminta uang kepada Saksi SURIANSYAH, dan hal tersebut atas inisiatif Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa ternyata Terdakwa tidak pernah menyerahkan uang Saksi SURIANSYAH tersebut untuk digunakan dalam keperluan *assesment*, selain itu Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi SURIANSYAH untuk menggunakan uang Saksi SURIANSYAH dalam rangka kepentingan pribadi Terdakwa dan Saksi SURIANSYAH juga tidak memberikan izin kepada Terdakwa untuk menggunakan uang tersebut untuk kepentingan Terdakwa pribadi dimana uang Saksi SURIANSYAH belum ada yang Terdakwa kembalikan;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai apabila perbuatan Terdakwa menghubungi Saksi SURIANSYAH dengan menyampaikan beberapa hal yakni jika Saksi SURIANSYAH di plot untuk 3 besar yang nantinya akan menjadi salah satu kandidat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara, kemudian Terdakwa disuruh Gubernur untuk membantu menyelesaikan proses *assessment*, sehingga dengan itu Saksi SURIANSYAH menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) yang menurut Terdakwa untuk diberikan kepada tim *assessment* agar Saksi SURIANSYAH masuk 3 besar kandidat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara, kemudian Saksi SURIANSYAH menyerahkan kepada Terdakwa uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang menurut Terdakwa untuk kegiatan Gubernur dan diminta oleh Bendahara Gubernur yang bernama Ibu BARKIS, kemudian Saksi SURIANSYAH menyerahkan uang sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) untuk pernikahan anak Terdakwa, kemudian Saksi SURIANSYAH menyerahkan uang sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan pembicaraan jika uang tersebut Terdakwa gunakan untuk konsumsi tim *assesment* untuk memuluskan Saksi SURIANSYAH dalam jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara, lalu terakhir Terdakwa meminta biaya kepada Saksi SURIANSYAH sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk biaya transportasi dari Tarakan ke Tanjung Selor, dapatlah dinilai oleh Majelis Hakim memenuhi rumusan **rangkaiannya menggerakkan orang lain supaya menyerahkan barang sesuatu kepadanya dan supaya memberi hutang** sebab pada kenyataannya Terdakwa telah melakukan beberapa kebohongan yakni pada kenyataannya Terdakwa tidak masuk dalam tim *assesment* dalam jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara dan Terdakwa pada dasarnya tidak mempunyai kewenangan untuk mempengaruhi tim *assesment* dengan menggunakan uang, Terdakwa dan gubernur hanya sebatas teman dan kenal sejak tahun 1986, pada waktu itu gubernurnya adalah Bapak IRIANTO LAMBRIE dimana Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk mempengaruhi keputusan gubernur dalam pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi dengan menggunakan uang serta Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk mempengaruhi keputusan gubernur dengan pengaruh Terdakwa, dalam pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi, muara akhir atas seluruhnya yakni ketika pengumuman kelulusan *assesment* pada bulan September 2020 Saksi SURIANSYAH tidak masuk 3 besar dalam jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana dijanjikan oleh Terdakwa, selain itu diketahui jika uang sejumlah Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) yang sedianya untuk tim *assessment* justru pada akhirnya Terdakwa gunakan untuk membayar hutang Terdakwa dan uang sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang sedianya untuk konsumsi tim *assessment* justru Terdakwa gunakan untuk membeli tiket pesawat PP Tarakan-Jakarta, maka sejatinya Terdakwa tidak pernah menyerahkan uang Saksi SURIANSYAH tersebut untuk digunakan dalam keperluan *assessment*, padahal kebohongan itulah yang berfungsi untuk menggerakkan Saksi SURIANSYAH menyerahkan uang dengan total sejumlah Rp74.500.000,00 (tujuh puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp74.500.000,00 (tujuh puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dari Saksi SURIANSYAH berdasarkan fakta persidangan seluruhnya digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingannya pribadi, dimana hal demikian dapatlah dinilai sebagai perbuatan **menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum** sebab atas keberhasilan Terdakwa melakukan rangkaian kebohongan sehingga mampu menggerakkan orang lain yakni Saksi SURIANSYAH menyerahkan barang dalam bentuk uang sekaligus memberi hutang, Terdakwa benar-benar telah mendapatkan manfaat atas uang dan hutang yang diberikan tersebut guna menutupi kebutuhan Terdakwa padahal penggunaannya adalah tanpa izin bahkan diluar kesepakatan dari tujuan pemberian barang berupa uang dan hutang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan sengaja ataukah tidak?

Menimbang, bahwa Pasal 378 KUHP mensyaratkan adanya maksud atau kesengajaan dalam perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, yakni berkaitan dengan adanya suatu sikap batin si pelaku yang mendorong atau setidaknya menyertai si pelaku saat melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dapat disimpulkan jika inti dari kesengajaan atau "*opzet*" itu ialah *willens* (menghendaki) dan *witens* (mengetahui), artinya agar seseorang itu dapat disebut telah memenuhi unsur-unsur *opzet*, maka terhadap unsur-unsur obyektif yang berupa tindakan-tindakan, orang itu harus *willens* atau menghendaki melakukan tindakan-tindakan tersebut, sedang terhadap unsur-unsur obyektif yang berupa keadaan-keadaan, Terdakwa itu cukup *witens* atau mengetahui tentang keadaan-keadaan tersebut (*Drs. P.A.F. Lamintang, S.H.,*

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Tjs



Delik-delik Khusus Kejahatan-kejahatan terhadap Kepentingan Hukum Negara, Cetakan Pertama Sinar Baru, hlm. 44);

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim teori kesengajaan tersebut selalu berhubungan dengan sikap batin si pelaku, dan apabila diartikan secara luas akan bermuara pada 3 (tiga) bentuk konsep kesengajaan yaitu;

1. Kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai tujuan dalam arti bahwa perbuatan pelaku bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang;
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian, dimana perbuatan pelaku akan membawa kepada 2 (dua) akibat yaitu akibat yang memang dituju oleh pelaku dan akibat yang tidak diinginkan tetapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan;
3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*). Dalam hal ini ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian ternyata benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan perbuatan Terdakwa dalam bentuk meminta uang untuk tim assessment dan meminjam uang kepada Saksi SURIANSYAH sejumlah Rp74.500.000,00 (tujuh puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan tujuan Saksi SURIANSYAH masuk 3 besar yang nantinya akan menjadi salah satu kandidat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara akan tetapi Terdakwa justru tidak memiliki kapasitas untuk itu dibuktikan dengan tidak lolosnya Saksi SURIANSYAH sebagaimana dijanjikan sekaligus diketahui jika penggunaan uang tersebut adalah untuk membayar hutang Terdakwa dan untuk tiket pesawat PP Tarakan-Jakarta, perbuatan tersebut dapat dinilai jika dilakukan secara sadar oleh Terdakwa dan ditujukan untuk menimbulkan akibat yang dilarang yakni **menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan memakai rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain supaya menyerahkan barang sesuatu kepadanya dan supaya memberi hutang** karena secara sadar pula Terdakwa juga memiliki kehendak untuk tidak memberitahukannya kepada Saksi SURIANSYAH jika uang tersebut tidak digunakan untuk mengurus assessment Saksi SURIANSYAH dan Terdakwa baru mengakui perbuatannya ketika telah ditangkap oleh pihak kepolisian, dengan demikian jenis kesengajaan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dikategorikan sebagai **kesengajaan sebagai maksud**;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ke-2 (dua) yakni “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan memakai rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain supaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan barang sesuatu kepadanya dan supaya memberi hutang,” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat jika perkara a quo adalah termasuk perbuatan pidana dengan mendasarkan pada batasan yang dibuat oleh Mahkamah Agung dalam Putusan aktual Nomor 960 K/Pid/2016 tanggal 29 November 2016 dimana *“batasan antara wanprestasi dengan penipuan terletak pada “tempus delicti” atau waktu “perjanjian ditutup atau kontrak ditutup atau perjanjian/kontrak ditandatangani”.* Apabila setelah (post factum) perjanjian atau kontrak ditutup/ditandatangani dilakukan suatu tipu muslihat, rangkaian kebohongan atau keadaan palsu, martabat palsu dari salah satu pihak, maka perbuatan itu merupakan wanprestasi. Namun, jika perjanjian itu atau kontrak setelah ditutup/ditandatangani ternyata *“sebelumnya” (ante factum) telah dilakukan suatu tipu muslihat, rangkaian kata bohong atas martabat palsu dari salah satu pihak, adapun keadaan atau tipu muslihat, rangkaian kata bohong, keadaan palsu, martabat palsu itu “telah disembunyikan oleh salah satu pihak” maka perbuatan itu merupakan suatu perbuatan penipuan”;*

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa ketika kontrak ditutup yakni kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi SURIANSYAH yang berisi ketentuan jika Saksi SURIANSYAH menyerahkan uang kepada Terdakwa untuk digunakan dalam mempengaruhi keputusan tim *assessment* maka Saksi SURIANSYAH akan masuk 3 besar kandidat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara karena Terdakwa disuruh Gubernur untuk membantu menyelesaikan proses *assessment*, dimana sebelum kesepakatan tersebut terjadi ternyata terdapat kebohongan dari Terdakwa perihal hal tersebut (*ante factum*) sebab pada kenyataannya Terdakwa tidak masuk dalam tim *assessment* dalam jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara, Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk mempengaruhi tim *assessment* dengan menggunakan uang, Terdakwa dan gubernur hanya sebatas teman dan kenal sejak tahun 1986, pada waktu itu gubernurnya adalah Bapak IRIANTO LAMBRIE, Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk mempengaruhi keputusan gubernur dalam pengangkatan

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Tjs



Jabatan Pimpinan Tinggi dengan menggunakan uang, Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk mempengaruhi keputusan gubernur dengan pengaruh Terdakwa dalam pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi dan Terdakwa tidak pernah disuruh oleh tim *assesment* atau gubernur untuk meminta uang kepada Saksi SURIANSYAH, dan hal tersebut atas inisiatif Terdakwa sendiri, dengan demikian oleh karena *tempus delicti* berupa kebohongan telah mulai dirangkai dan muncul sebelum kontrak antara Terdakwa dengan Saksi SURIANSYAH dibuat maka adalah tepat apabila menyatakan perkara ini sebagai domain dari hukum pidana dalam kualifikasi perbuatan penipuan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah kartu debit Bank BNI dengan nomor kartu 1946-3431-8007-4816;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang sebagai sarana terjadinya tindak pidana, sudah tidak dipergunakan lagi dalam proses pembuktian dan tidak memiliki nilai bagi negara serta telah disita berdasarkan penetapan sita yang sah maka adalah beralasan agar barang bukti tersebut **Dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 2) 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI dengan nomor rekening 0815880885 atas nama nasabah SITI MAHYANI;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang menunjukkan terjadinya tindak pidana, sudah tidak dipergunakan lagi dalam proses pembuktian namun bukanlah kepunyaan Terdakwa yang tidak terkait dengan perkara *a quo*



sebab tidak terbukti adanya permufakatan dimana barang bukti tersebut masih memiliki nilai bagi pemiliknya serta telah disita berdasarkan penetapan sita yang sah maka adalah beralasan agar barang bukti tersebut **Dikembalikan kepada Sdri. Siti Mahyani;**

3) 9 (sembilan) lembar rekening koran atau bukti transaksi / pemindahan keuangan rekening Bank BNI an.Nasabah YUSUF SABRAN dengan nomor rekening nasabah 0978595018, periode 01 / 0 / 2020 s/d 30 / 09 / 2020;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang menunjukkan serta menerangkan terjadinya tindak pidana, kesemuanya sudah tidak dipergunakan lagi dalam proses pembuktian, tidak bernilai ekonomis bagi negara, secara sifat dasarnya bukan sebagai alat melakukan kejahatan dan dapat menyatu dengan berkas perkara kemudian telah disita berdasarkan penetapan sita yang sah maka adalah beralasan agar barang bukti tersebut **Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

Menimbang, bahwa dalam surat pelimpahan perkara *a quo* terdapat 1 (satu) benda yang juga dilimpahkan yakni 7 (tujuh) lembar bukti transaksi/cetak rekening koran Bank BNI an.Nasabah SITI MAHYANI dengan nomor rekening nasabah 0815880885, periode 01 / 07 / 2020 s/d 30 / 09 / 2020, namun demikian setelah Majelis Hakim memeriksa dengan seksama berkas perkara *a quo* tidak terdapat penyitaan atas barang bukti tersebut, sehingga statusnya bukanlah merupakan barang bukti yang sah di persidangan, selain itu oleh karena Penuntut Umum juga tidak menentukan statusnya dalam tuntutan maka Majelis Hakim tidak perlu untuk mempertimbangkan tentang keberadaan benda tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Sampai dengan dijatuhkannya putusan *a quo* Terdakwa belum dapat mengembalikan kerugian korban;
- Terdakwa menimbulkan citra buruk institusi pemerintahan dan lembaga assessment Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara;
- Perbuatan Terdakwa mengikis kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan assessment jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali segala perbuatannya;



- Terdakwa berjanji untuk berupaya mengembalikan kerugian korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YUSUF SABRAN Bin SABRANSYAH tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah kartu debit Bank BNI dengan nomor kartu 1946-3431-8007-4816;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 2) 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI dengan nomor rekening 0815880885 atas nama nasabah SITI MAHYANI;

Dikembalikan kepada Sdri. Siti Mahyani;

- 3) 9 (sembilan) lembar rekening koran atau bukti transaksi / pemindahan keuangan rekening Bank BNI an.Nasabah YUSUF SABRAN dengan nomor rekening nasabah 0978595018, periode 01 / 0 / 2020 s/d 30 / 09 / 2020;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, pada hari Jumat, tanggal 24 Juni 2022, oleh Mohammad Ady Nugroho, S.H., sebagai Hakim Ketua, Khoirul Anas, S.H., M.Kn., dan Fajar Nuriawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Randy Mochammad Avif, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Selor, serta dihadiri oleh Rahmatullah Aryadi, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khoirul Anas, S.H., M.Kn.,

Mohammad Ady Nugroho, S.H.,

Fajar Nuriawan, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Randy Mochammad Avif, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)